



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 1276/UN27/HK/2020

Tentang

PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (ON-GOING) TAHUN 2020
SEMESTER AGUSTUS 2020 - JANUARI 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan penyaluran bantuan Bidikmisi tahun 2020 terdapat 4.237 (*Empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh*) orang mahasiswa Universitas Sebelas Maret layak menerima bantuan Bidikmisi On going tahun 2020;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 466);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (ON-GOING) TAHUN 2020 SEMESTER AGUSTUS 2020 – JANUARI 2021.

Kesatu : Menetapkan kembali nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sejumlah 4.237 (*Empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh*) orang sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran sebagai penerima bantuan Bidikmisi On-Going Tahun 2020 Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2020 – Januari 2021;

Kedua : Memberikan bantuan Bidikmisi kepada mahasiswa tersebut diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Hidup sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/bulan atau Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)/semester;
2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;


/

- Ketiga : Bantuan Bidikmisi disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- Keempat : Bantuan Bidikmisi sebagaimana tersebut dalam diktum kedua berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1/ Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3, kecuali program studi profesi khusus (Kedokteran Umum, Gigi, Hewan dan Ners) dapat diberikan sampai dengan semester 10, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Bidikmisi dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan Bidikmisi tersebut;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 JUL 2020

Rektor,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H, M.Hum
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.